



The Productive Waqf as an Alternative Solution to Poverty Eradication in Indonesia

M. Khotimi Zamzami ¹, Lilik Andaryuni ¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris Samarinda, Indonesia, Indonesia

Corresponding Author  zamizamzami700@gmail.com*

ABSTRACT

The Poverty remains a persistent socio-economic challenge in Indonesia, exacerbated by the Covid-19 pandemic and rising fuel prices. Despite numerous government and private-sector interventions, poverty reduction efforts have yielded limited long-term impact. This paper examines the potential of productive waqf as an Islamic philanthropic instrument for sustainable poverty alleviation. With over 420 thousand hectares of waqf land and an estimated cash waqf potential of Rp180 trillion, Indonesia possesses significant untapped resources that can be mobilized for economic empowerment. The study demonstrates that when managed professionally, productive waqf can serve as a catalyst for generating sustainable income, creating employment opportunities, and strengthening micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, it also identifies critical challenges that hinder its optimal implementation, including regulatory inconsistencies, limited institutional capacity, and low public awareness. The primary contribution of this research lies in proposing a practical and integrative model for optimizing productive waqf as a tool to support poverty alleviation and promote inclusive economic growth in Indonesia.

Keywords: *Productive Waqf, Poverty Eradication, Waqf Solution*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
April 13, 2025
Revised
May 21, 2025
Accepted
June 11, 2025

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi hampir di seluruh belahan bumi dan peradaban. Karena itu Islam dan Barat, keduanya sepakat memerangi kemiskinan, namun dengan motif yang berbeda. Dalam pandangan Barat, kemiskinan merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu untuk dilawan. Sedangkan Islam, memerangi kemiskinan dilakukan selain karena menghambat perekonomian, juga karena kemiskinan dapat mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Cara pandang Islam dan Barat mengenai kemiskinan sangatlah berbeda. Kemiskinan dalam Islam tidak hanya tentang masalah duniawi saja, akan tetapi juga masalah *ukhrawi*. (W. Mahri, 2021, hlm. 249) Sehingga, memberikan bantuan tanpa mengharap keuntungan duniawi lumrah dijumpai. Berbeda dengan Barat, kemiskinan bagi mereka hanya mengenai masalah duniawi saja yang standarnya adalah material, sehingga bantuan yang bersifat non profit merupakan sesuatu yang asing. (Basmar & Sartika, 2021, hlm. 32)

Indonesia termasuk salah satu negara yang menghadapi masalah kemiskinan. Diperparah dengan merebaknya wabah Covid-19 sejak tahun 2019 hingga saat ini, hal tersebut berdampak sangat buruk khususnya pada sektor ekonomi. (Purwanto, 2021) Kenaikan harga BBM juga memicu kenaikan harga barang lainnya, yang berakibat semakin sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Menurut data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 17 Januari 2022, kemiskinan di Indonesia berada pada angka 7,60% (11,86 juta orang) di daerah perkotaan, dan 12,53% (14,64 juta orang) di daerah pedesaan, dengan angka rata-rata 9,71% (26,50 juta orang) di seluruh Indonesia. (Badan Pusat Statistik, 2022, hlm. 3) Angka tersebut masih terbilang cukup tinggi, apalagi jika diakumulasikan dengan total

populasi Indonesia per 30 Juni 2022 atau Semester I tahun 2022 yang mencapai angka 275.361.267 jiwa.(DUKCAPIL, 2022)

Walau bagaimanapun, Pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan beberapa strategi guna mengentaskan kemiskinan, secara garis besar strategi tersebut dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. *Kedua*, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.(Yulianto, 2017) Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok. Seperti membagikan sembako gratis, bantuan langsung tunai, dll; 2) pengembangan sistem jaminan sosial. Seperti membuat program BPJS kesehatan, menerbitkan kartu Indonesia pintar, dll; serta 3) pengembangan budaya usaha. Misalnya dengan membuat pelatihan yang berbasis kartu Prakerja yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.(Yulianto, 2017) Strategi di atas, cenderung mengarah kepada instrumen pengentasan kemiskinan yang diterapkan Barat, yang mana hanya terpaku pada standar material saja.

Padahal, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dengan persentase mencapai angka 87.2%. Disusul Protestan 6.9%, Katolik 2.9%, Hindu 1.7%, Budha 0.7% dan Khonghucu 0.05%.(*Indonesia Population (2025) - Worldometer*, t.t.) Oleh karenanya, banyak instrumen pengentasan kemiskinan dalam Islam yang bisa ditawarkan guna mengatasi kemiskinan yang terjadi, seperti Sadaqoh, Zakat, Infaq dan Wakaf.(Rochim & Addys Aldizar, 1436) Mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, hal itu berimbas pula pada banyaknya nominal dari instrumen di atas yang telah didermakan, karena posisi masyarakat Indonesia yang juga menempati urutan pertama sebagai negara berpenduduk paling dermawan di dunia.(Heslop, 2021, hlm. 7) Jadi, instrumen pengentasan kemiskinan dalam Islam, sangat layak diterapkan guna menjadi solusi pengentasan kemiskinan.

Seperti tercatat pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) misalnya, potensi aset wakaf di Indonesia per tahun mencapai angka Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf sekitar 420 ribu hektare (ha).(*Potensi Aset Wakaf Rp 2000 T per Tahun dan Luas Tanah Wakaf Capai 420 Ribu Hektar*, 2021) Potensi wakaf tunai bisa menembus kisaran Rp 180 triliun per tahun.(Saptono, 2019, hlm. 6) Aset wakaf tanah yang sudah bersertifikat dan terdata di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 134.237 bidang pada tahun 2019.(Badan Wakaf Indonesia, 2019) Adapun pemanfaatan tanah wakaf sebanyak 44,99% digunakan untuk masjid, 28,23% digunakan untuk musala, 10,59% digunakan untuk sekolah, 8,40% digunakan untuk sosial lainnya, 4,59% digunakan untuk makam dan 3,21% digunakan untuk pesantren. Data di atas menunjukkan pemanfaatan wakaf di Indonesia masih dominan pada sektor konsumtif.(Hilaliyah & Umam, 2018)

Di negara muslim seperti Malaysia, wakaf telah lama menjadi solusi pengentasan pelbagai persoalan negara. Salah satu yang terkenal adalah suksesnya wakaf yang dialokasikan untuk dana pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Mustaffa dan Muda (2014) menunjukkan wakaf pendidikan di Malaysia tidak hanya memfokuskan pada pendidikan di madrasah serta sumbangan berbentuk buku saja, melainkan sudah pada tingkat perguruan tinggi, baik itu swasta ataupun negeri. Di antaranya Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), berjalan dengan dana wakaf dan *endowment* UKM pada tahun 2010, Universiti Putra Malaysia (UPM) berjalan dengan Dana Wakaf Ilmu UPM pada tahun 2012, serta Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) berjalan dengan dana wakaf Al-Abrar pada tahun 2013. Selain itu, masih banyak lagi lembaga penunjang kebutuhan umat dibangun dengan dana wakaf.(Syamsuri dkk., 2020, hlm. 81) Dengan berjalannya lembaga pendidikan berbasis wakaf, membuat masyarakat miskin di sana dapat menikmati pendidikan murah bahkan sampai jenjang perguruan tinggi.

Bukan hanya di negara berpenduduk muslim, Selandia Baru yang penduduk muslimnya masih rendah sekalipun telah berhasil mengelola wakaf secara produktif. Selandia Baru memiliki badan wakaf bernama Awqaf NZ, yang mana program utama lembaga tersebut adalah mengolah sektor peternakan, seperti memanfaatkan kulit serta tulang domba yang menjadi komoditi utama di sana menjadi kain wol, gelatine halal, dan lain-lain. Kemudian dimanfaatkan bagi kebutuhan dalam negeri bahkan di ekspor untuk kebutuhan umat di

berbagai tempat. (Jaharuddin, 2020, hlm. 237) Pengembangan sektor peternakan berbasis wakaf, membuka lapangan kerja bagi masyarakat Selandia Baru yang tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kekuatan instrumen wakaf produktif di atas, terbukti dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dengan mempermudah akses Pendidikan serta penyediaan lapangan kerja, baik di negeri Muslim bahkan Sekuler sekalipun. Di antara sebab lain wakaf layak dijadikan alternatif pengentasan kemiskinan adalah: (1) siapapun boleh melakukan wakaf, dan (2) manfaat dari wakaf bisa dinikmati oleh siapapun, bahkan Non Muslim. Praktik yang mirip wakaf juga terdapat di Barat dikenal dengan istilah *endowment*, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah apa yang mereka amalkan semata-mata hanya untuk mencari prestise (kebanggaan). (Rahmany - 2019 - *Wakaf Produktif Di Malaysia.pdf*, t.t., hlm. 50) Sedangkan dalam Islam, wakaf bertujuan untuk mencari rida Allah dan sarana mendekatkan diri kepadaNya. Keberhasilan pengelolaan wakaf untuk meningkatkan perekonomian negara-negara di atas, sangat layak diaplikasikan di Indonesia dengan mempertimbangkan potensi yang ada. Sehingga, peneliti menawarkan konsep wakaf produktif sebagai solusi alternatif pengentasan kemiskinan di Indonesia dan diharapkan dapat sedikit menambah bahan pertimbangan wakaf untuk kedepannya.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka atau yang dikenal dengan istilah library research, yakni penelitian yang berdasarkan pada teks-teks tertulis yang berkaitan dengan pokok pokok permasalahan yang penulis angkat. Teks-teks tersebut seperti kitab, buku, jurnal maupun karya ilmiah lain yang sesuai dengan masalah pokok penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan secara jelas bagaimana potensi wakaf yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai alternatif solusi pengentasan masalah kemiskinan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian wakaf

Wakaf secara etimologi diambil dari Bahasa Arab (وَقَفَّ يَقِفُ-وَقْفًا) yang artinya menahan, berhenti, berdiam di tempat atau tetap berdiri. (Muhammad bin Mukarram bin 'ali, 1414) Sedangkan secara terminologi arti wakaf adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya demi mengharap pahala dari Allah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf yaitu perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah.

Beberapa Ulama Mujtahid, berbeda pendapat mengenai definisi Wakaf. (Kementrian Agama, 2013, hlm. 1-4) Wakaf menurut Abu Hanifah dan Madzhab Maliki adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Berdasarkan definisi tersebut, maka kepemilikan harta wakaf menurut dua mazhab diatas tidak lepas dari si wakif. Namun, dalam mazhab maliki, wakif tercegah untuk melakukan sesuatu yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta wakaf tersebut kepada orang lain. (Syamsuri dkk., 2020, hlm. 82-83)

Menurut Madzhab Syafi'i dan Imam Hambali, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: memindahkan kepemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukar menukar ataupun cara yang lain. Jika wakif wafat, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan berupa manfaat dari harta yang telah ia wakafkan tersebut. (Asytuti, 2012) Sedangkan Abu Bakar Muhammad bin Al-Sakhrabi mendefinisikan wakaf sebagai Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan, disertai dengan kekal zat atau bendanya, dengan pengelolaan berada di tangan wakif sesuai dengan ketentuan syariah.

Pandangan jumhur ulama, dijelaskan oleh Prof. Drs.H. Asmun Abdurrahman pada Majelis Tarjih Muhammadiyah, bahwa wakaf adalah kegiatan menahan hak orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tetapnya benda itu, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada sang pencipta.(Siti Mashitoh & Mahamood, 2007) Pada dasarnya, pendapat para ulama mengenai wakaf hampir sama. Perbedaan hanya dari segi kepemilikan harta wakaf. Sebagian menyatakan harta wakaf menjadi milik mauquf 'alaih (yang diberi wakaf), tetapi mauquf 'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan pada harta wakaf tersebut, baik itu menghibahkan, menggadaikan ataupun menjualnya. Yang lain menyatakan harta wakaf tetap milik wakif namun manfaatnya harus dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya selama tidak melanggar syariah.(Syamsuri dkk., 2020, hlm. 83)

Islam sendiri sebagai agama dengan penganut terbesar di Indonesia memiliki banyak instrumen guna mengentaskan kemiskinan. Banyak tokoh Islam telah menjelaskan instrumen-instrumen pengentasan kemiskinan tersebut, salah satunya adalah Yusuf Qaradhawi. Konsep pengentasan kemiskinan yang digagas beliau bertumpu pada instrumen:

- 1) jaminan dari famili dekat yang mampu
- 2) memaksimalkan penyaluran zakat
- 3) jaminan negara dari berbagai sumber penghasilannya
- 4) hak-hak selain zakat, serta filantropi (sedekah, wakaf, dll).

Selain itu, Qaradhawi juga memberikan solusi guna mengatasi hambatan bagi orang fakir-miskin yang kesulitan untuk menjalankan proses pengentasan kemiskinan, yaitu dengan bergerak dan berusaha, tidak berpangku tangan dan menyalahkan takdir.(Qaradhawi, 2009)

Selain konsep yang diusulkan Qaradhawi, strategi pengentasan kemiskinan lain yang perlu dikaji lebih dalam dan juga diterapkan adalah wakaf produktif sebagaimana tawaran Munzhir Qahaf.(Qahaf, 2006, hlm. 57) Wakaf produktif merupakan salah satu filantropi dalam islam yang memiliki sejarah Panjang di mulai sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang, dan telah berhasil mendatangkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di berbagai wilayah.(Nissa, 2017, hlm. 206-211) Karena besarnya aset wakaf yang ada di Indonesia saat ini, maka instrumen tersebut layak ditawarkan sebagai salah satu alternatif pengentasan masalah kemiskinan yang terjadi.

Sejarah perkembangan wakaf produktif

Wakaf produktif dikenal sejak masa Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun kedua setelah beliau hijrah ke Madinah. Ada dua pendapat para ulama tentang orang pertama yang melakukan wakaf.(Halim, 2005, hlm. 12) Pendapat pertama menyatakan bahwa Rasulullah SAW lah orang yang pertama kali berwakaf berupa tanah yang menjadi tempat pendirian masjid Quba, serta beberapa petak kebun kurma. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bi Sa'ad bin Mu'ad:

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata :'' Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.

Pendapat kedua menyatakan bahwa orang yang pertama kali berwakaf adalah Umar bin Khattab, berupa sepetak tanah yang beliau miliki di Khaibar, peristiwa ini terjadi pada tahun ke tujuh hijriah. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai tanah tersebut dan diabadikan dalam sebuah hadits:

''Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian beliau menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apa yang engkau akan perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta''. (HR. Muslim)

Wakaf produktif juga pernah dikeluarkan oleh Utsman bin Affan berupa sebuah sumur bernama Raumah. Hal ini bermula dari sulitnya warga Madinah dalam memenuhi kebutuhan berupa air bersih, yang pada saat itu sumber air Madinah hanya berupa sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi itu mematok harga yang begitu mahal kepada penduduk yang hendak mengambil air di sana. Hingga Utsman bin Affan berinisiatif membeli sumurnya dengan perjanjian pengelolaan bergilir kepada si Yahudi. Penduduk Madinah dibebaskan mengambil air pada saat pengelolaan pada giliran Utsman, sehingga saat giliran si Yahudi tidak ada warga yang datang membeli air, akhirnya yahudi tersebut merasa rugi dan menjual sumur tersebut secara utuh kepada Utsman bin Affan. Kemudian sumur yang menjadi sumber air kota Madinah itu diwakafkan oleh Utsman guna kepentingan umat yang manfaatnya terus berkembang bahkan hingga hari ini. (Saptono, 2019)

Praktik wakaf kian meluas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, banyak orang berlomba untuk melaksanakan wakaf. Pada dinasti Umayyah, ada seorang hakim di Mesir bernama Taubah bin Ghar al-Hadhramiy saat era khalifah Hisyam bin Abdul Malik berkuasa. (Nissa, 2017, hlm. 209) Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf yang menaungi setiap aset wakaf yang ada di seluruh penjuru negeri Islam. Sejak itulah pengelolaan harta wakaf dibawah Departemen Kehakiman dilakukan secara produktif dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan secara adil. (Departemen agama RI, 2006, hlm. 103)

Tak berhenti di sana, berlanjut pada masa dinasti Ayyubiyah pelaksanaan wakaf terus berjalan, yang mana hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan dikelola oleh negara serta menjadi milik negara melalui *Baitul mal*. (Nissa, 2017, hlm. 210) Orang pertama yang mewakafkan tanah milik negara adalah Sultan Nuruddin Asy-Syahid dengan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama bernama Ibnu Ishrun serta didukung oleh para ulama lainnya, bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh. Shalahuddin al-Ayyuby bahkan banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah al-Hanafiyah dengan dana hasil wakaf kebun dan lahan pertanian. (Nissa, 2017, hlm. 211)

Masuk abad ke 15, wakaf pada masa kekhalifahan Turki Utsmani menunjukkan perkembangan yang signifikan dari segi administrasi. Pada masa itu dibuat undang-undang tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. (Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2015, hlm. 10) Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan dan melembagakan wakaf dalam usaha realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan. (Nissa, 2017, hlm. 211) Sehingga pengelolaan wakaf oleh nadzir semakin tertata dan produktif yang dimana dananya digunakan untuk membangun infrastruktur serta properti yang kemudian dimanfaatkan guna kesejahteraan umat. (Saptono, 2019)

Strategi pengentasan kemiskinan melalui wakaf produktif

Dana wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi wakaf tunai serta lahan di Indonesia, dapat diarahkan dan dikelola guna memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. (Syamsuri dkk., 2020, hlm. 88) Cara mengurangi kemiskinan salah satu jalannya adalah dengan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 47-48 yang artinya:

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu, akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan."

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap orang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi sulit dalam memenuhi kebutuhan, sehingga perlu adanya simpanan makanan pokok sebagai stok di masa sulit. Dengan adanya kondisi seperti itu, maka pemerintah dan jajarannya perlu mempersiapkan rencana dan kebijakan untuk menanggulangi

ketika hal tersebut terjadi, atau mengantisipasi dampak berupa kemiskinan yang dapat ditimbulkan. Salah satu langkahnya adalah dengan mengelola dana wakaf secara produktif. (Syamsuri dkk., 2020, hlm. 89) Potensi dana wakaf di Indonesia, dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan dengan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, serta mendanai pembangunan sektor penggerak ekonomi masyarakat ataupun infrastruktur yang menjanjikan. Sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 dan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). (Bank Indonesia, 2022, hlm. 89) Strategi yang dapat diterapkan sebagai berikut:

Mendirikan lembaga pembiayaan usaha mikro berbasis wakaf

Potensi wakaf tunai di Indonesia, dapat dijadikan pinjaman usaha bagi masyarakat yang produktif, yaitu masyarakat yang memiliki usaha namun kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena terkendala modal. (Syamsuri dkk., 2020, hlm. 89) Dengan adanya bank wakaf mikro, akan memudahkan untuk mendapatkan modal usaha tanpa harus meminjam ke bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga yang memberatkan. Dalam transaksi ini, dana yang diberikan berasal dari wakaf yang dikeluarkan oleh dermawan melalui Bank Wakaf yang ada. (Sulistiani dkk., 2019, hlm. 8) Dana tidak diberikan kepada masyarakat yang baru akan memulai usahanya, ini dikarenakan dana yang diberikan tidak sepenuhnya untuk membiayai usaha yang baru dimulai tersebut, bantuan diberikan hanya jika terjadi kekurangan dana atau menambah usaha yang telah berjalan. Dana wakaf yang diberikan kepada masyarakat yang merupakan pelaku usaha harus murni berupa dana pinjaman (*Qard al-Hasan*) tanpa ada bunga yang dibebankan. (Syamsuri dkk., 2020, hlm. 89) Hal ini untuk memudahkan dan meringankan pelaku usaha.

Selanjutnya Bank wakaf tersebut berperan memberikan pelayanan kepada pelaku usaha. Pelayanan yang diberikan bisa berupa pelatihan-pelatihan, penyediaan jasa konsultasi usaha, memfasilitasi dalam meningkatkan kualitas produk usaha, serta mengontrol kegiatan dari para pelaku usaha sesuai prinsip Islam. Sehingga dengan bantuan ini, para pelaku usaha tidak kebingungan dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya. (Syamsuri dkk., 2020, hlm. 89) Dengan usaha yang berjalan dan berkembang, diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja dari kalangan masyarakat miskin yang menganggur sehingga mereka memiliki pekerjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mendirikan lembaga pendidikan berbasis wakaf

Pendidikan merupakan hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan didirikannya lembaga bantuan sosial pendidikan berbasis wakaf, diharapkan mampu menjadi penyalur dana yang ada, khususnya kepada masyarakat miskin yang kekurangan biaya untuk sekolah. Dengan bantuan yang diberikan, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih cerdas, beradab, mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk, juga membedakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. (Syamsuri dkk., 2020, hlm. 90) Di samping itu, dana Pendidikan ini juga dapat diberikan kepada masyarakat yang nantinya akan menjadi kader-kader nadzir di masa depan yang cerdas dan berbudi luhur guna terus mengembangkan aset wakaf yang ada untuk kepentingan umat. Bantuan yang diberikan lembaga ini dapat berupa beasiswa kepada masyarakat miskin dan berprestasi, pembangunan sarana prasarana pendidikan, serta hal lain yang menjadi penunjangnya.

Membangun sektor vital berbasis wakaf


Untuk menunjang kelangsungan hidup, terdapat beberapa sektor vital yang dibutuhkan manusia, diantaranya adalah kebutuhan air bersih, listrik, serta sektor pertanian dan perkebunan. Pertama, sektor vital yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan berupa air bersih. Para ulama salaf maupun kontemporer menyerukan untuk memenuhi kebutuhan air bagi daerah atau kelompok orang yang kekurangan air. Dengan demikian memenuhi kebutuhan air bersih, harus mendapatkan perhatian yang serius.

Melihat pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia berupa air, MUI menetapkan fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah & wakaf untuk membangun sarana air bersih dan sanitasi masyarakat. Dengan fatwa tersebut, terdapat kesepakatan antara para ulama dan pemerintah untuk saling memberikan edukasi dan pengarahan kepada masyarakat dalam mewakafkan hartanya kepada hal yang bersifat

produktif dan mendasar.(Syamsuri dkk., 2020, hlm. 90) Dalam hal ini, dana wakaf dapat digunakan untuk membangun perusahaan air bersih atau sejenisnya. Dimaksudkan agar kebutuhan pokok masyarakat berupa air bersih dan kebutuhan vital lainnya dapat terpenuhi secara terus menerus, khususnya di wilayah yang sering mengalami krisis. Dengan adanya perusahaan air bersih yang dibangun dengan dana wakaf ,maka masyarakat bisa lebih menikmati manfaatnya, seperti air menjadi lebih murah karena mendapat subsidi dari perusahaan berbasis wakaf, kebutuhan air selalu terpenuhi, dan masyarakat mendapat pekerjaan dengan ikut andil mengelola perusahaan tersebut.

Kedua, sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia yang saat ini masih menjadi lahan kerja bagi mayoritas masyarakat, tak kalah penting untuk diperhatikan dan dikembangkan. Aset wakaf yang ada, dapat dikelola dalam bentuk lahan pertanian seperti yang diterapkan pada zaman dinasti Ayyubiyah.(Nissa, 2017, hlm. 210) Kemudian pendanaan untuk segala keperluannya, bisa diambil dari bank wakaf mikro yang ada dengan sistem bagi hasil. Sehingga akan menjadi jawaban bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan karena kesulitan modal untuk bertani. Masyarakat tidak akan kekurangan makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sudah ditopang dengan hasil pertaniannya sendiri. Dengan adanya lahan yang disediakan, masyarakat yang tidak memiliki lahan bisa menjadi pengelola sehingga mereka memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan. Serta seluruh masyarakat juga dapat menerima manfaatnya, berupa murahnya harga kebutuhan pokok seperti padi, dan hasil pertanian juga perkebunan lainnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi wakaf yang ada, dapat digunakan untuk membangun sektor produktif sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan yang dialami masyarakat. Mengingat potensi wakaf di Indonesia sangat besar, dibuktikan dengan banyaknya lahan wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang sudah bersertifikat ataupun belum, serta besarnya potensi wakaf tunai pertahun yang ada.(Badan Wakaf Indonesia, 2019) Jika hal ini dimaksimalkan oleh pemerintah dan pihak yang berkompeten dalam hal tersebut, maka bisa dipastikan Indonesia akan sejahtera dengan dana wakaf yang dikumpulkan dan digunakan secara adil dan produktif, sekurang kurangnya dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok.



Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. hal ini didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, banyaknya aset wakaf yang sudah terdaftar di BWI, serta besarnya nilai wakaf tunai jika dikumpulkan secara keseluruhan. Angka kemiskinan di Indonesia masih terbilang cukup besar, yaitu mencapai 26,50 juta jiwa yang hidup di bawah angka kemiskinan. Ini merupakan jumlah yang mestinya menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dari besarnya potensi wakaf yang dimiliki bangsa Indonesia, dan banyaknya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka wakaf dapat menjadi solusi untuk mengentaskan masalah kemiskinan tersebut. Langkahnya adalah dana wakaf yang ada, digunakan membangun lembaga keuangan berupa bank wakaf mikro (BWM) di setiap daerah, mendirikan perusahaan yang bergerak di sektor pemenuhan kebutuhan vital, serta lembaga

yang mendanai kegiatan sosial pendidikan masyarakat. Sehingga kebutuhan masyarakat miskin dapat terpenuhi dan mereka pun terbantu dengan adanya pembangunan sarana serta infrastruktur pemenuh kebutuhan pokok berbasis wakaf.

Pencapaian tujuan penggunaan wakaf juga memerlukan manajemen pengelolaan yang profesional, artinya wakaf perlu ditangani oleh sumber daya manusia yang handal. Untuk optimalisasi pengelolaan wakaf, posisi nadhir selaku pengelola sangat signifikan, karena terkait langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf. Sehingga diperlukan adanya pendidikan serta pengkaderan terhadap nadhir dengan beasiswa yang disediakan lembaga sosial pendidikan berbasis wakaf. Dengan pengelolaan wakaf yang produktif, diharapkan mampu mendanai biaya pendidikan masyarakat miskin, memenuhi kebutuhan pokok, serta dapat membuka lapangan kerja baru bagi mereka. Sehingga, potensi wakaf yang ada dapat melepaskan negeri ini dari belenggu kemiskinan.

REFERENSI

- Asyuti, R. (2012). Optimalisasi Wakaf Produktif. *IAIN Pekalongan, At-Taradhi Jurnal Study Ekonomi*, 45-53. <https://doi.org/10.18592/taradhi.v3i1.577>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Berita Resmi Statistik NO.07/01/Th,17 Januari 2022: Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Data Tanah Wakaf Bersertifikat di Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.
- Basmar, E., & Sartika, S. H. (2021). *Ekonomi Pembangunan: Strategi dan Kebijakan* (J. Simarmata, Ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Departemen agama RI. (2006). *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. Depag RI.
- Direktorat Pemberdayaan wakaf. (2015). *Fiqh Wakaf*.
- DUKCAPIL. (2022). *Dukcapil Kemendagri Rilis Data Penduduk Semester I Tahun 2022, Naik 0,54% Dalam Waktu 6 Bulan*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6-bulan>
- Halim, A. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat Press.
- Heslop, N. (2021). *CAF WORLD GIVING INDEX 2021 A global pandemic special report June 2021*. Charities Aid Foundation. www.cafonline.com
- Hilaliyah, L., & Umam, N. K. (2018). *Mendorong Produktivitas Lahan Wakaf Di Yayasan Attaqwa: Analisis Bisnis Menggunakan mini Market*. 1, 1-12.
- Indonesia Population (2025) – *Worldometer*. (t.t.). Diambil 30 Mei 2025, dari <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>
- Jaharuddin. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Praktik* (A. Firly, Ed.; 1 ed.). Kaizen Sarana Edukasi.
- Kementrian Agama. (2013). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Kementerian Agama Bimas Islam.
- Muhammad bin Mukarram bin 'ali. (1414). *Lisānu Al-'Arabi* (Vol. 5). Dar Sadir.
- Nissa, C. (2017). *Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf*. 18(2), 205-218.
- Potensi Aset Wakaf Rp 2000 T per Tahun dan Luas Tanah Wakaf Capai 420 Ribu Hektar*. (2021). *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/06/potensi-aset-wakaf-rp-2000-t-per-tahun-dan-luas-tanah-wakaf-capai-420-ribu-hektar>
- Purwanto, A. (2021, Agustus 23). *Ekonomi Dunia di Masa Pandemi Covid-19: Dari Dampak hingga Proyeksi Pertumbuhan 2021-2022*. Kompaspedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-dunia-di-masa-pandemi-covid-19-dari-dampak-hingga-proyeksi-pertumbuhan-2021-2022/>
- Qahaf, M. (2006). *Al-Waqf Al-Islami; Tatawuruhi, Idratuhu, Tanmiyyatuhu* (II). Dar al-Fikr Damaskus.
- Qaradhawi, Y. (2009). *Fiqh Al-Zakah* (Vol. 2). Scientific Publishing Centre King Abdul aziz University.

- Rahmany – 2019 – *Wakaf Produktif Di Malaysia.pdf*. (t.t.).
- Rochim, A. & Addys Aldizar. (1436). *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*. Yayasan Dompot Dhuafa Republika.
- Saptono, I. T. (2019). *Menangkap Peluang Dan Tantangan Wakaf Produktif*. 10.
- Siti Mashitoh & Mahamood. (2007). *Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang Serta Aplikasinya Di Malaysia*. 2(Jurnal Syariah), 61–83.
- Sulistiani, S. L., Yunus, M., & Bayuni, E. M. (2019). *Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia*. 12(ekonomi islam), 1–26.
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Stianto, A. (2020). *Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)*. *MALIA (TERAKREDITASI)*, 12(1), 79–94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>
- W. Mahri, A. J. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Yulianto, T. (2017). *Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>